



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 38/ Pdt.P/2022/PN.Ckr

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonannya :

**LIA MARLIAWATI**, NIK 3216. 1363. 0883. 0006, Tempat tanggal lahir, Karawang, 13-06-1983, agama Kristen, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat di Kp. Teko Tengah Rt 001 Rw 003, Desa Kertajaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama H. UNANG ENDANG SUHERMAN, SH. MH, Advokat / Konsultan Hukum, pada Kantor ADVOCAT SUHERMAN, SH, Alamat Lingkungan Sananga Barat, Jalan R. Ali Mukhtar No. 05 Rt 01 Rw 19 Kelurahan Adiarsa Barat, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, berdasarkan surat kuasa khusus 10 Januari 2022, selanjutnya sebagai ----- Pemohon ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 38/Pen.Pdt.P/2022/PN.Ckr, tanggal 14 Februari 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cikarang tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : 38/Pdt.P/2022/PN.Bks tanggal 14 Februari 2022 ;

Telah membaca permohonan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat tertanggal 20 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 14 Februari 2022 dengan Nomor : 38/Pdt.P/2022/PN.Ckr telah mengemukakan permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon **LIA MARLIAWATI** telah melaksanakan pernikahan secara adat Tionghwa dengan seorang laki-laki bernama **RONALD HERMANSYAH** pada tanggal 11-02-2006 dihadapan pemuka suku Tionghwa dengan status perawan dan bujang namun tidak mencatatkan perkawinannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi.

Halaman 1 dari halaman 9 Pntp Nomor :38/Pdt.P/2022/PN.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon **LIA MARLIAWATI** menikah kembali dengan **RONALD HERMANSYAH** pada tanggal 5 Juni 2021 di Majelis Jemaat Gereja Kristen Pasundan "Immanuel" Karawang dan dicatatkan pada tanggal 9 Juli 2021, sebagaimana terdapat dalam kutipan akta nikah nomor : 3216-KW-09072021-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi.
3. Bahwa sebelum Pemohon melakukan perkawinan secara sah. Pemohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak bernama : 3.1 **CHYARA WAISAKHA ANG**, perempuan, Tempat tanggal lahir, Bekasi 09-05-2009. 3.2 **DIEGO MARCOREUS ANG**, laki-laki, Tempat tanggal lahir, Bekasi, 03-04-2015.
4. Bahwa ketika Pemohon akan mengurus Akta Kelahiran anak di Catatan Sipil. Namun mendapatkan Kesulitan karena anak tersebut lahir sebelum para Pemohon mendapatkan Kutipan Akta Nikah oleh karena itu Pemohon memohon menetapkan tentang Pengesahan Anak yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum dan mempunyai kepastian hukum.
5. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi kehidupan anak-anak tersebut, maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri, dan untuk itu Pemohon (**LIA MARLIAWATI**) memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
6. Bahwa demi masa depan anak Pemohon, dan hal itu akan mempertegas status hukum anak tersebut, maka Pemohon sangat membutuhkan akte kelahiran anak tersebut.

Berdasar hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon memohon kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Cikarang berkenan untuk menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan ini dengan memberi amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon **LIA MARLIAWATI** dengan **RONALD HERMANSYAH** yang telah dilangsungkan pada tanggal 11-02-2006 di wilayah hukum Kabupaten Bekasi.
3. Menetapkan sah anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut yang bernama :
  - 3.1 **CHYARA WAISAKHA ANG**, perempuan, Tempat tanggal lahir, Bekasi 09-05-2009.
  - 3.2 **DIEGO MARCOREUS ANG**, laki-laki, Tempat tanggal lahir, Bekasi, 03-04-2015.

Halaman 2 dari halaman 9 Pntp Nomor :38/Pdt.P/2022/PN.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai anak-anak yang sah dari pernikahan antara **LIA MARLIAWATI** dengan **RONALD HERMANSYAH**.

## 4. Memerintahkan Pemohon **LIA MARLIAWATI** untuk mencatatkan Kelahiran

Kedua anak tersebut diatas, sebagai anak sah dari **LIA MARLIAWATI** dengan **RONALD HERMANSYAH** kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi.

## 5. Biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan oleh Kuasa Pemohon dan mereka menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga No.3216132911100913 atas nama kepala keluarga Ronald Hermansyah, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) atas Ronald Hermansyah, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) atas Lia Marliawati, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pemberkatan Nikah No.0392/SPN.GKP/VI/2021 atas nama Pemohon, selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 3216-KW-09072021-0001 atas nama Pemohon, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3216-LT-05082015-0088 atas nama Diego Marcureus Ang, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5115/UMUM/2009 atas nama Chyara Waisakha Ang, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-7 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : **Yannie** dan **Yongki** yang di bawah sumpah masing – masing menerangkan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari halaman 9 Pntp Nomor :38/Pdt.P/2022/PN.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Yannie dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :\_

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai anggota Jemaat Gereja saksi .
- Bahwa saksi mengetahui perkawinannya Pemohon dengan suaminya tapi saksi tidak hadir dalam perkawinannya Pemohon ;
- Bahwa saksi menerangkan dari pernikahannya Pemohon dengan suami Pemohon telah dikarunia dua orang anak diluar nikah yang bernama **CHYARA WAISAKHA ANG**, perempuan, Tempat tanggal lahir, Bekasi 09-05-2009 dan **DIEGO MARCOREUS ANG**, laki-laki, Tempat tanggal lahir, Bekasi, 03-04-2015 ;
- Bahwa saksi menerangkan hubungan kekeluargaan saksi dengan Pemohon dekat dan jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon tidak terlalu jauh hanya berjarak 1,5 Km ;
- Bahwa menerangkan kenal dengan Pemohon dan saksi kenal juga dengan suami Pemohon ;
- Bahwa saksi menerangkan pernikahannya Pemohon dengan suaminya telah dikarunia dua orang anak diluar nikah yang bernama **CHYARA WAISAKHA ANG**, perempuan, Tempat tanggal lahir, Bekasi 09-05-2009 dan **DIEGO MARCOREUS ANG**, laki-laki, Tempat tanggal lahir, Bekasi, 03-04-2015 ;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon sedang mengajukan permohonan untuk pengesahan kedua anak luar nikah dari Pemohon dengan suami Pemohon untuk ditetapkan sebagai anak kandung dari Pemohon dengan suami Pemohon supaya agar dalam akta kelahiran anak anak Pemohon tercantum nama Pemohon dan suami Pemohon ;

Saksi 2. Yongki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :\_\_

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai anggota Jemaat Gereja saksi .
- Bahwa saksi mengetahui perkawinannya Pemohon dengan suaminya tapi saksi tidak hadir dalam perkawinannya Pemohon ;
- Bahwa saksi menerangkan dari pernikahannya Pemohon dengan suami Pemohon telah dikarunia dua orang anak diluar nikah yang bernama **CHYARA WAISAKHA ANG**, perempuan, Tempat tanggal lahir, Bekasi 09-05-2009 dan **DIEGO MARCOREUS ANG**, laki-laki, Tempat tanggal lahir, Bekasi, 03-04-2015 ;
- Bahwa saksi menerangkan hubungan kekeluargaan saksi dengan Pemohon dekat dan jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon tidak terlalu jauh hanya berjarak 1,5 Km ;
- Bahwa menerangkan kenal dengan Pemohon dan saksi kenal juga dengan suami Pemohon ;

Halaman 4 dari halaman 9 Pntp Nomor :38/Pdt.P/2022/PN.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pernikahannya Pemohon dengan suaminya telah dikarunia dua orang anak diluar nikah yang bernama **CHYARA WAISAKHA ANG**, perempuan, Tempat tanggal lahir, Bekasi 09-05-2009 dan **DIEGO MARCOREUS ANG**, laki-laki, Tempat tanggal lahir, Bekasi, 03-04-2015 ;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon sedang mengajukan permohonan untuk pengesahan kedua anak luar nikah dari Pemohon dengan suami Pemohon untuk ditetapkan sebagai anak kandung dari Pemohon dengan suami Pemohon supaya agar dalam akta kelahiran anak anak Pemohon tercantum nama Pemohon dan suami Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu lagi dan memohon agar Pengadilan Negeri Bekasi menjatuhkan Penetapannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dengan suami Pemohon (Ronald Hermansyah) telah melangsungkan perkawinan secara adat Tionghoa pada tanggal 11 Februari 2006, dan kemudian melakukan pernikahan kembali secara agama Kristen pada tanggal 5 Juni 2021 di Gereja Kristen Pasundan Immanuel Karawang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 3216-KW-09072021-0001 tertanggal 5 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa benar sebelum menikah secara resmi pada tanggal 5 Juni 2021, Pemohon dengan suami Pemohon telah melakukan pernikahan secara adat Tionghoa dan telah mempunyai dua anak luar nikah yang bernama **CHYARA WAISAKHA ANG**, perempuan, Tempat tanggal lahir, Bekasi 09-05-2009 dan **DIEGO MARCOREUS ANG**, laki-laki, Tempat tanggal lahir, Bekasi, 03-04-2015 ;
- Bahwa benar suami Pemohon telah mengakui anak luar nikah mereka yang bernama **CHYARA WAISAKHA ANG**, perempuan, Tempat tanggal lahir, Bekasi 09-05-2009 dan **DIEGO MARCOREUS ANG**, telah diakui oleh suami Pemohon sebagai anaknya kandungnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu berupa KTP Pemohon dan P -2. Yaitu berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Teko Tengah Rt 001 Rw 003, Desa Kertajaya, Kecamatan Pebayuran,

Halaman 5 dari halaman 9 Pntp Nomor :38/Pdt.P/2022/PN.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi, yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cikarang, dengan demikian Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri dalam menilai mengenai perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon akan bersandar atau berpegang pada pendapat atau keterangan para saksi yang menerangkan bahwa perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon telah dilakukan secara resmi menurut agama Pemohon pada tanggal 5 Juni 2021 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 3216-KW-09072021-0001 tertanggal 5 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi (bukti P-3) ;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon telah dilakukan menurut hukum agama Pemohon maka perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon ada tanggal 5 Juni 2021 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 3216-KW-09072021-0001 tertanggal 5 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi (bukti P-3), adalah sah secara agama ;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon serta pengakuan suami Pemohon yang bernama telah mengakui anak luar nikah mereka yang **CHYARA WAISAKHA ANG**, perempuan, Tempat tanggal lahir, Bekasi 09-05-2009 dan **DIEGO MARCOREUS ANG** telah diakui oleh suami Pemohon sebagai anaknya kandungnya sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Persetujuan Pengesahan Menjadi Ayah dari seorang anak luar nikah yang bernama **CHYARA WAISAKHA ANG**, perempuan, Tempat tanggal lahir, Bekasi 09-05-2009 dan **DIEGO MARCOREUS ANG** ;

Menimbang, bahwa mengenai pengakuan suami Pemohon terhadap anak luar nikah Pemohon dan suami Pemohon yang bernama **CHYARA WAISAKHA ANG**, perempuan, Tempat tanggal lahir, Bekasi 09-05-2009 dan **DIEGO MARCOREUS ANG** sebagai anak sah dari pemohon dan suami Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Bab IX pasal 42 tentang kedudukan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil

Halaman 6 dari halaman 9 Pntp Nomor :38/Pdt.P/2022/PN.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya oleh karenanya permohonan Pemohon patut dan beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan hukum agama yang dianut Pemohon dan dengan adanya pengakuan anak luar nikah oleh suami Pemohon sebagai anaknya, maka Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk menetapkan pengesahan anak luar nikah Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama **CHYARA WAISAKHA ANG**, perempuan, Tempat tanggal lahir, Bekasi 09-05-2009 dan **DIEGO MARCOREUS ANG** sebagai anak sah dari pemohon, dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pengesahan anak luar nikah Pemohon dan suami Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk mencatat atas pengesahan anak Pemohon tersebut kedalam register yang telah tersedia untuk itu yang kini sedang berjalan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka sepatutnya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal - pasal dari Undang - undang dan peraturan yang berlaku yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan anak luar nikah dari Pemohon dan suami Pemohon, yang bernama **CHYARA WAISAKHA ANG**, perempuan, Tempat tanggal lahir, Bekasi 09-05-2009 dan **DIEGO MARCOREUS ANG** sebagai anak kandung dari Pemohon dan suami Pemohon ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini kepada pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil Kabupaten Bekasi untuk mencatat atas pengesahan kedua anak kandung Pemohon tersebut kedalam register yang telah tersedia untuk itu yang kini sedang berjalan;
4. Membebankan biaya permohonan kepada para Pemohon sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022, oleh **ISNANDAR S,NASUTION S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan pada hari dan

Halaman 7 dari halaman 9 Pntp Nomor :38/Pdt.P/2022/PN.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SUTRISNO**,

**S.H., M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

**SUTRISNO, S.H., M.H.**

**ISNANDAR S, NASUTION S.H., M.H**

## Perincian Biaya :

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP  | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,- |
| 3. Materai Penetapan | : Rp. 10.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 10.000,- |

**Jumlah**

**Rp 100.000,-**

**(seratus sepuluh ribu rupiah)**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)